



PENETAPAN

Nomor : 324 /Pdt.P/ 2023/ PN. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

Berkas perkara permohonan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Januari 2023 dalam perkara permohonan :

NGATMADI, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sendang Utara III/4 Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang; Selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon ;

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Pemohon, **Ngatmadi**, tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan Pencabutan Perkara No.324/Pdt.P/2023/PN.Smg.

Menimbang, bahwa permohonan lisan dari Pemohon tersebut yang disampaikan Pemohon pada persidangan tanggal 10 Januari 2023, yang intinya mencabut perkara permohonan tanggal 3 Agustus 2023 No. 324/Pdt.P/2023/PN.Smg karena tidak ingin melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, setelah Hakim mendengar permohonan dari Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu patut untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara dari register perkara permohonan yang sedang berjalan, sedangkan biaya yang timbul seluruhnya dengan diajukannya permohonan sampai dicabutnya perkara ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor : 324/Pdt.P/2023/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2023 ;

2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan No.324/Pdt.P/2023/PN.Smg. tidak dapat dilanjutkan karena dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Register No. 324/Pdt.P/2023/PN.Smg. dari buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **SENIN, TANGGAL 14 AGUSTUS 2023**, oleh kami **SARWEDI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ARTJI LATTAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

TTD

TTD

ARTJI LATTAN, SH.MH.

SARWEDI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	Rp. 50.000.-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000.-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
- Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000.-</u>
JUMLAH	Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Smg